



PENETAPAN

Nomor 570/Pdt.P/2023/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENETAPAN

Nomor 570/Pdt.P/2023/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN
GORONTALO, sebagai **Pemohon I**;

Fatma Daud binti Ibrahim Daud, Umur 43 Tahun, Agama Islam., Pendidikan
SD, Pekerjaan xxxxx xxx, Bempat kediaman di
KABUPATEN GORONTALO, sebagai **Pemohon II**,
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ... yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal ...
dengan register perkara Nomor 570/Pdt.P/2023/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Sania R. Akuba binti Rudin Akuba**, tempat dan tanggal lahir di Kabupaten Gorontalo, 19 Oktober 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, alamat di KABUPATEN GORONTALO, dengan calon suaminya yang bernama **Rasid Ismail bin Harun Bilondatu alias Harun Ismail**, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 04 Juli 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan Tidak Tamat SD, alamat di alamat di Desa Buhu, Kecamatan Talaga Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, anak dari **Harun Bilondatu alias Harun Ismail bin Ismail Bilondatu**, tempat tanggal lahir, di Gorontalo, 23 Agustus 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, alamat Desa Buhu, Kecamatan Talaga Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai ayah, dan **Wisna Ma'ruf binti Nini Ma'ruf**, tempat tanggal lahir, di Pantungo, 21 Maret 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, alamat Desa Buhu, Kecamatan Talaga Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Ibu;
2. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dan calon istrinya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-599/KUA.30.05.07/PW.01/12/2023 tanggal 12 Desember 2023;
3. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bekerja buruh harian lepas berpenghasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya berpacaran selama 01 tahun dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya, bahkan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, oleh karena itu para Pemohon bermohon agar anak para Pemohon segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut xxxxx xxx larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suaminya anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Sania R. Akuba binti Rudin Akuba** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Rasid Ismail bin Harun Bilondatu alias Harun Ismail**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Sania R. Akuba binti Rudin Akuba** untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersangkutan menyatakan meskipun belum berusia 19 tahun, namun yang bersangkutan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga, selain itu anak Para Pemohon juga menyatakan bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya sudah cukup lama;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Rasid Ismail bin Harun Bilondatu alias Harun Ismail** untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersangkutan menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik, ia juga sangat mencintai calon istrinya dan sudah sangat dekat dengan calon istrinya, ia juga menerangkan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx, serta telah mendapat restu dari pihak keluarga calon istrinya;

Bahwa selain menghadirkan anaknya dan calon suami anaknya, para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui perkawinan anaknya dan calon istrinya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, orang tua calon suami juga menerangkan bahwa xxxxx xxx hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta perkawinan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah Nomor B.599/KUa.30.05.07/PW.01/12I/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Motilango xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 12 Desember 2023, bukti surat bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu penduduk atas nama Rudin Akuba nomor 7501103003660001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 22 Juli 2012, bukti surat bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu penduduk atas nama Fatma Daud nomor 7501106604800001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 22 Juli 2012, bukti surat bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu penduduk atas nama Sania R. akuba nomor 7501105910050001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 01 Desember 2023, bukti surat bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 027/17/XI/1999 atas nama Rudin Akuba yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, tertanggal 09 Nopember 1999, bukti surat bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sania R. Akuba nomor 7501-LU-31052012-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 31 Mei 2012, bukti surat bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Ijazah atas nama Sania R. Akuba nomor 40501863 yang dari Kepala sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Telaga Biru xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 16 Juni 2023, bukti surat bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rudin Akuba nomor 7501102402072850 yang dikeluarkan dari Dinas Catatan Sipil xxxxxxxx

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx tanggal 06 Januari 2020, bukti surat bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu penduduk atas nama Harun Bilondatu nomor 7501222308770001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 22 Juli 2012, bukti surat bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu penduduk atas nama Wisna Maruf nomor 7501226103740001 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tanggal 22 Juli 2012, bukti surat bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu penduduk atas nama Rasid Ismail nomor 7501220407980001 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tanggal 27 Juli 2016;

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/02/VII/1995 atas nama Harun Ismail yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, tertanggal 31 Agustus 1995, bukti surat bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501022402073466 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 18 Mei 2017, bukti surat bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.13)

14. Fotokopi surat Keterangan atas nama Sania R. Akuba nomor 440/1204/PKM-Tlg.B/2022 yang di Keluarkan oleh Dokter Puskesmas Telaga Biru xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 Desember 2023, bukti surat bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.14);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Telaga Biru, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Sania R. Akuba binti Rudin Akuba, sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saya mengenal calon anak Para Pemohon bernama Rasid Ismail bin Harun Bilondatu alias Harun Ismail, berumur 25 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, calon suami anak para Pemohon tidak pernah berlaku kasar pada anak Pemohon;
- Bahwa calon anak para Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan; antara anak Para Pemohon dan calon suaminya xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah xxxxx xxx pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa xxxxx xxx kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan atas keinginan anak para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa orangtua atau anak diancam atau diiming-imingi sesuatu oleh orang lain;

2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Sania R. Akuba binti Rudin Akuba, sekarang berumur 18 tahun;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengenal calon anak Para Pemohon bernama Rasid Ismail bin Harun Bilondatu alias Harun Ismail, berumur 25 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, calon suami anak para Pemohon tidak pernah berlaku kasar pada anak Pemohon;
- Bahwa calon anak para Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan; antara anak Para Pemohon dan calon suaminya xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah xxxxx xxx pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa tidak ada kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan atas keinginan anak para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa orangtua atau anak diancam atau diiming-imingi sesuatu oleh orang lain

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Sania R. Akuba binti Rudin Akuba, umur 18 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Rasid Ismail bin Harun Bilondatu alias Harun Ismail, umur 25 tahun, karena keduanya saling cinta

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Telaga Biru menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.14 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, didalamnya menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil yang akan dibuktikan Para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti telah memiliki kekuatan pembuktian dan terhadap apa-apa yang diterangkan oleh Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Sania R. Akuba binti Rudin Akuba, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rasid Ismail bin Harun Bilondatu alias Harun Ismail, umur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Telaga Biru menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa kondisi perkara a quo dapat dikategorikan memenuhi unsur alasan yang mendesak karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah dekat dan tidak dapat lagi dipisahkan dan mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendekati usia yang dibenarkan Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan xxxxx xxx pilihan lain dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Sania R. Akuba binti Rudin Akuba dan calon suaminya, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Sania R. Akuba binti Rudin Akuba dan calon suaminya tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usial minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "baligh", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "baligh" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Sania R. Akuba binti Rudin Akuba telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari segi hukum hal ini juga akan menimbulkan persoalan hukum baru dimasyarakat dimana kemungkinan besar anak-anak tersebut tetap dinikahkan oleh orang tuanya secara sembunyi-sembunyi atau nikah dibawah tangan ketika permohonan dispensasi nikah mereka ditolak oleh pengadilan. Hal demikian menyebabkan hak anak-anak tersebut tidak dilindungi oleh Negara secara hukum;

Menimbang, bahwa Islam mengharamkan perbuatan zina dan segala tindakan yang mendekatinya. Penjagaan terhadap keturunan (*hifzu al-nasl*) dan kehormatan (*hifzu al-'ird*), jaminan atas keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat di dalam ikatan pernikahan (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-aql*) merupakan beberapa hal dari lima hal pokok (*al-daruriyatu al-khamsah*) yang wajib untuk dipelihara menurut tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*). Oleh karena itu, lembaga pernikahan di dalam Islam bukan hanya sebagai sarana pemuas

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafsu, namun sebagai instrumen untuk menjaga kesucian keturunan dan kehormatan seseorang dari segala tindakan yang diharamkan oleh Allah Swt.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dikaitkan dengan tujuan syariat Islam (maqasidu al-shari'ah) sebagaimana tersebut di atas, perilaku kedua calon mempelai yang sudah melakukan sudah berulang kali melakukan perzinaan, serta mempertimbangkan berbagai kondisi yang akan ditemui dan dialami oleh anak-anak tersebut dikemudian hari, menurut Hakim telah memenuhi alasan mendesak karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa *mudharat yang lebih besar* bagi keduanya dibandingkan manfaat yang akan diperoleh karena akan semakin banyak persoalan yang muncul dibelakang hari. Pun anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga Hakim berpendapat manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak tersebut mencapai usia minimal untuk menikah patut dikesampingkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dengan memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sania R. Akuba binti Rudin Akuba**, untuk menikah dengan seorang Perempuan yang Bernama **Rasid Ismail bin Harun Bilondatu alias Harun Ismail**;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Limboto pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1445 **Hijriah** oleh kami **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Muh. Adnan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.570/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)